



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 10);

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan |
| | 1.1 Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD |
| | 1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD |
| | 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD |
| Bab II | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD |
| | 2.1 Iktisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD |
| | 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| Bab III | Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD |
| | 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD : |
| | 3.1.1 LRA |
| | 3.1.2 L O |
| | 3.1.3 Neraca |
| | 3.1.4 LPE |
| | 3.1.5 CALK |
| | Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual. |
| | 3.2 |
| Bab IV | Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan |
| Bab V | Penutup |

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2023 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai sebesar Rp.5.671.441.129,00 atau 56,71% dari anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,00. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (audited) (Rp)
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	10.000.000.000,00	5.671.441.129,00	(4.328.558.871,00)	56,71	5.612.310.578,00

b. Belanja

Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp.35.514.665.183,00 dari anggaran sebesar Rp. 36.696.848.773,00 atau mencapai 96,78%.

1. Realisasi Belanja Per Akun

Rincian realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2023	REALISASI T.A. 2023	PROSENT ASE %
B. BELANJA			
Belanja Operasi			
1. Belanja Pegawai	5.512.033.273,00	5.240.904.347,00	95,08
2. Belanja Barang dan Jasa	8.167.049.500,00	7.931.927.007,00	97,12
3. Belanja Hibah	2.666.500.000,00	2.440.500.000,00	91,52
Jumlah Belanja Operasi	16.345.582.773,00	15.613.331.354,00	95,52
Belanja Modal			
1. Belanja Modal Tanah	-	-	-
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.685.000,00	173.685.000,00	99,01
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.175.840.000,00	19.727.648.829,00	97,78
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	20.351.266.000,00	19.901.333.829,00	97,79
JUMLAH BELANJA	36.696.848.773,00	35.514.665.183,00	96,78

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan - LRA

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 Terealisasikan sebesar Rp.5.671.441.129,00 atau 56,71% dari target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	*)Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	10.000.000.000,00	5.671.441.129,00	(4.328.558.871,00)	56,71	5.612.310.578,00

a) Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.5.671.441.129,00 terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah	2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Daerah	-	-		-
Retribusi Daerah	10.000.000.000,00	5.671.441.129,00	56,71	5.612.310.578,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
Jumlah	10.000.000.000,00	5.671.441.129,00	56,71	5.612.310.578,00

2) Retribusi Daerah

Anggaran

Realisasi

Rp.10.000.000.000,00

Rp.5.671.441.129,00

Anggaran Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp.10.000.000.000,00 terdiri dari:

Retribusi	Tahun 2023		Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	24.048.000,00	16.175.500,00	17.308.300,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			
Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-
Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-	-
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	681.141.000,00	609.022.129,00	258.635.384,00
Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-
Retribusi Terminal	-	-	-
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	650.803.000,00	325.961.000,00	351.664.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	-	-	-
Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah raga	8.644.008.000,00	4.720.282.500,00	4.973.498.300,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-
Retribusi Izin Gangguan	-	-	-
Retribusi Izin Trayek	-	-	-
Jumlah	10.000.000.000,00	5.671.441.129,00	5.612.310.578,00

2. Belanja - LRA

Realisasi belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA. 2023 adalah sebesar Rp.35.514.665.183,00 atau 96,78% dari anggaran sebesar Rp.36.696.848.773,00.

BAB IV

PENJELASAN DAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1. Penjelasan Umum
2. Informasi Umum Tentang Entitas
Berisi domisili dan bentuk hukum suatu entitas, kegiatan operasional serta ketentuan perundnag-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun anggaran 2023 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas SKPD sebagai sebuah entitas akuntansi /pelaporan.

Kebumen, 31 Desember 2023
PENGGUNA ANGGARAN



Dra. MM SRI KUNTARTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680720 198803 2 006